

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kedua undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengalami perubahan fundamental baik secara politis, administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah diperlukannya penataan manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis dalam hubungan tata pemerintah sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan secara baik kepada publik. Agar lebih meningkatkan kapasitas daerah, dalam mengelola pembangunan daerah, pemerintah juga menerbitkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi dibidang keuangan daerah (Andriany, 2009 dalam Ari 2017).

Pengelolaan barang milik daerah harus di kelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian

ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa yang disebut dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dimaksud dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan kepada pemerintah daerah, barang milik daerah itu juga tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan.

Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan., dimana Kabupaten Banyuasin ini telah mendapatkan penghargaan opini WTP 5 tahun berturut-turut dari BPK. Hal ini di lansir dari Palembang.Tribunnews.com, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), I Gede Kastawa dalam sambutannya menyebutkan Kabupaten [Banyuasin](#) pada urutan kedua dari 12 Kabupaten/Kota penerima [penghargaan](#) WTP 2015. "Walaupun bupatinya paling muda, namun kesungguhan [Bupati](#) untuk mengawal jalannya laporan keuangan terbaik dibuktikan dengan [penghargaan](#) ini," ujarnya.

(<http://palembang.tribunnews.com/2016/06/02/pemkab-banyuasin-dapat-penghargaan-opini-wajar-tanpa-pengecualian-dari-bpk-ri>)

Sebagaimana diketahui, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Banyuasin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun telah meraih WTP, pada kenyataannya masih banyak di jumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam proses pengelolaan barang milik daerah adalah kegiatan penatausahaan barang milik daerah, dimana dalam temuan BPK terdapat pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan diantaranya yaitu :

1. Belum adanya kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
2. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sewa atas pemakaian aset daerah;
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap;
4. Para Kepala SKPD terkait selaku pejabat penatausahaan barang kurang cermat dalam mencatat, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Kepala Bidang Aset dan Investasi Daerah DPPKAD kurang cermat dalam menyusun laporan Aset Tetap yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pengurus barang masing-masing SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan penginputan data Aset Tetap ke dalam aplikasi SIMDA BMD.

*(sumber : LHP atas SPI Nomor 26.AILHP/XVHI.PLG/05/2017).*

Meskipun termasuk dalam salah satu daerah yang tak lepas dari permasalahan aset, Kabupaten Banyuasin terus berusaha mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang ada. Dilansir dari [detak-palembang.com](http://detak-palembang.com), Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda, olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Banyuasin. Nopran, S.Pd., M.Si mengatakan bahwa pelaksanaan verifikasi bisa lebih cepat, maka verifikasi ini dilakukan secara serentak. Adapun verifikasi dilakukan guna untuk memastikan aset di masing-masing satuan pendidikan. “Verifikasi tidak hanya menurunkan tim dari Disdikporapar, namun mendapatkan

pendampingan dari sejumlah pengawas sekolah dan verifikasi juga dilakukan terhadap Kepala Sekolah serta satuan pendidikan guna melihat sejauh mana perkembangan satuan pendidikan berdasarkan penilaian tim,” ungkapnya.

[\(http://detak-palembang.com/tim-verifikasi-aset-sekolah-sambangi-sejumlah-kecamatan-di-banyuasin/\)](http://detak-palembang.com/tim-verifikasi-aset-sekolah-sambangi-sejumlah-kecamatan-di-banyuasin/)

Penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Melalui penatausahaan barang milik daerah maka pengamanan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabid Aset DPPKAD Banyuasin Yurlianto kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Selasa (3/2) mengakui, ada sejumlah lahan Pemkab dicaplok warga. Untuk menghindari kejadian seperti itu, DPPKAD memasang plang peringatan di setiap lahan pemerintah yang dinilai rawan. Seperti yang berbatasan dengan perkebunan atau pemukiman warga. "Tentunya sebelum memasang plang kami memeriksa keabsahan lahan apakah benar milik Pemkab," katanya. Langkah awal pihaknya memasang plang peringatan sebanyak 30 titik atau persil lahan yang berada di kawasan perkantoran Pemkab Banyuasin sebagai bentuk pengamanan fisik. Pengamanan itu dengan cara pemasangan papan plang yang terpampang disekitar sisi jalan lingkar dengan bertuliskan lahan milik Pemkab Banyuasin beserta nomor registrasinya. "Itu antisipasi yang kita lakukan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan antara lahan masyarakat dengan lahan pemerintah. Makanya kita pasang papan plang nama supaya lahan pemerintah tidak dicaplok," ungkap Nurliyanto Kabid Aset DPPKAD Banyuasin, kemarin.

<http://www.rmolsumsel.com/read/2015/02/03/22206/Pemkab-Banyuasin-Pasang-Plang-Peringatan->

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banyuasin, tahun 2016 ini jumlah sengketa lahan ada sebanyak 16 kasus dengan rincian yang sudah diselesaikan 5 kasus, menempuh jalur hukum 3 kasus dan sedang di proses ada 8 kasus. Plt Asisten I Setda Banyuasin, DR H Muhammad Senen Har, kepada awak media Jumat 21 Oktober 2016 mengatakan, setiap kasus yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin, selalu di mediasi dengan cara memfasilitasi kedua belah pihak, baik yang menuntut maupun yang di tuntutan, agar dapat diselesaikan melalui musyawarah menemukan kata sepakat dan mufakat. “Setelah kasus lahan kita tangani, iya Alhamdulillah jumlah itu jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sebanyak 76 kasus,” ujarnya.

<https://beritasebelas.com/kasus-lahan-di-banyuasin-tahun-2016-sebanyak-16-kasus/>

Permasalahan aset lainnya terkait mobil dinas dimana terdapat puluhan Mobil Dinas (Mobdin) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin kondisinya rusak dan tak terawat. Bahkan Mobdin tersebut kini hanya terparkir di pelataran belakang rumah dinas Bupati Banyuasin sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa Mobdin tersebut termasuk kategori kendaraan mewah, diantaranya Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Kuda dan ada juga kendaraan bak terbuka jenis L300.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Anggota Komisi IV DPRD Banyuasin, Ahmad Yamin menyatakan perihal terbengkalainya Mobdin milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin "Kesannya tidak adanya perhatian dalam hal mengurus aset pemerintah ini, karena selama ini setiap tahun sudah ada alokasi anggaran untuk perawatan kendaraan dinas tersebut. Jangan lah seperti itu. Secara pribadi saya perhatikan kalau dinas terkait terkesan lepas tangan dan tidak mau tahu mengenai aset, seharusnya kendaraan itu jika rusak diperbaiki, kalau masih layak dapat diperuntukan kepada instansi lain, sehingga tidak terkesan mubazir saja” bebernya. Dia menyarankan agar dinas yang mengelola bidang aset tersebut

segera untuk melakukan pendataan ulang atau inventarisasi terhadap aset kendaraan dinas yang ada saat ini. Sehingga bagi mereka yang memakai kendaraan itu harus bertanggung jawab.

<http://www.rmolsumsel.com/read/2015/06/27/31898/mobdin-pemkab-banyuasin-banyak-terbengkalai,-dewan-:-lelang-saja->

Berdasarkan data di atas, pengelolaan barang daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, dengan adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dengan pemanfaatan asset daerah yang ada serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin”**. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Pengaruh Pembukuan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana Pengaruh Inventarisasi Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin?
3. Bagaimana Pengaruh Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin?
4. Bagaimana Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan objek penelitian pada 27 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Kabupaten Banyuasin.

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pembukuan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin..
2. Pengaruh Inventarisasi Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Pengaruh Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik sejenis mengenai pengaruh

Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, dan memberikan informasi mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah, baik dalam pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan Barang Milik Daerah terhadap pengamanan Barang Milik Daerah. Hal ini dilakukan dalam evaluasi proses penatausahaan Barang Milik Daerah dalam upaya meningkatkan pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.